



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LS, Tempat lahir Dairi, tanggal lahir 7 Oktober 1966, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ISMAIL, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Siak Sri Indrapura yang berkantor di Jalan Panglima Jimbam No. 58A Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003.SI/SKK/Pdt/III/2021 tertanggal 30 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor: 76/SK/K/2021/PN.Sak tertanggal 5 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

MA, Tempat lahir Kota Cane, tanggal lahir 14 Desember 1956, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 5 April 2021 dengan register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik dengan nomor 295 dan dicatatkan pada Kantor UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 0310/2012

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 06 Juni 2012 atas nama **MA** dan **LS** dalam hal ini disebut sebagai Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan Suami Istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat adalah janda tidak memiliki anak dan Tergugat adalah duda 6 anak;
 3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **MA** (Tergugat) Nomor : 1408042312070117 tertanggal 20 Juli 2018 terdapat dua orang anak dengan nama **NN dan MY** adalah anak bawaan Tergugat dari perkawinan sebelumnya.
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak selama perkawinan;
 5. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa dibayangkan tidak ada masalah walaupun sejak awal pernikahan sampai sekarang anak-anak Tergugat menunjukkan sikap kurang suka terhadap Penggugat;
 6. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan 3 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat bersama 6 anak Tergugat;
 7. Bahwa setelah 3 tahun menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang jaraknya 5 rumah dari rumah sebelumnya, Penggugat dan Tergugat Tinggal dikontrakan selama 13 Tahun dan yang membayar uang kontrakan adalah Penggugat;
 8. Bahwa selama pernikahan Tergugat hanya memberikan nafkah berupa beras 10 kg perbulan dan bahan dapur lainnya, seperti listrik Penggugat membiayai sendiri;
 9. Bahwa Penggugat yang membiayai sekolah 6 anak Tergugat sampai sarjana;
 10. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan bersikap *over protektif* hingga tidak membolehkan Penggugat pergi berlibur;
 11. Bahwa Penggugat pergi berlibur untuk menghilangkan sepi karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 12. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pergi berlibur, sepulang dari berlibur Tergugat sudah tidak ada di rumah kontrakan dan tidak pernah pulang sampai dengan sekarang;
 13. Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah kontrakan yang disewa Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat kembali kerumah yang ditempati anak-anaknya di, Kabupaten Siak, No. Hp XXX.
15. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi dari teman dan saudara melihat Tergugat memboncong perempuan lain dengan sangat mesra;
16. Bahwa sebelum meninggalkan rumah Tergugat sudah pernah ketahuan selingkuh dan dilabrak oleh Penggugat dan MY (anak bawaan Tergugat);
17. Bahwa pada februari 2021 Tergugat pernah pulang kerumah kontrakan hanya untuk mengambil jas dengan alasan ada temannya yang akan menikah;
18. Bahwa pada saat Tergugat pulang kerumah kontrakan Penggugat meminta Tergugat menyelesaikan masalah keluarga mereka dengan meminta Tergugat menghadiri pemuka marga Silitonga, namun sampai sekarang tidak datang.
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa pada tanggal 11 November 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik dengan nomor 295 dan dicatatkan pada Kantor UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 0310/2012 tertanggal 06 Juni 2012 atas nama **MA** dan **LS** dalam hal ini disebut sebagai Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan Suami Istri yang sah adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak



tetap kepada Kantor UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 8 April 2021 untuk persidangan tanggal 20 April 2021, Risalah Panggilan Sidang tanggal 21 April 2021 untuk persidangan tanggal 27 April 2021, dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 28 April 2021 untuk persidangan tanggal 4 Mei 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LS dengan Nomor 1408044710660004 tertanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MA dengan Nomor 1408042312070117 tertanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi dari aslinya berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama MA dan LS Buku I No. 295 tertanggal 11 November 2004 yang dikeluarkan oleh Paroki ST. Paulus Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda.....P-3;



4. Fotokopi dari aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama MA dan LS dengan Nomor 0310/2012, tertanggal 07 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya diberi tanda.....P-4;

Terhadap bukti-bukti surat tersebut, masing-masing telah diberi materai secukupnya. Terhadap bukti P-1, P-3 dan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (sda) sedangkan terhadap bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (Tda), sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sejak kecil Saksi sudah mengenal Tergugat dan anak Tergugat merupakan teman sekolah Saksi dari SD, SMP dan SMA. Selanjutnya yang Saksi ketahui tentang permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah beberapa tahun belakangan ini sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekira 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan karena kebetulan Saksi menikah dibulan yang sama, tahun yang sama dan di gereja yang sama dimana Penggugat dan Tergugat menikah di Perawang tepatnya di Gereja Katholik St. Yohanes Pembaptis pada tahun 2004;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan pada bulan Januari 2020 dan pada bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada bulan Desember 2019, Penggugat pulang ke kampungnya di daerah Sidikalang bersama dengan keluarganya namun Tergugat tidak ikut dan pada bulan Januari 2020, terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena faktor ekonomi dimana Penggugat sudah lama tidak dinafkahi oleh Tergugat. Sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak berpenghasilan karena Tergugat tidak bekerja namun Tergugat memiliki ladang



sawit dan itupun sudah tidak produktif lagi. Sepengetahuan Saksi yang membiayai kehidupan sehari-hari adalah Penggugat dan Penggugat sehari-hari berjualan di pasar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena hasutan dari anak-anak Tergugat karena Penggugat menikah dengan Tergugat pada saat Penggugat berstatus janda tanpa anak dan Tergugat berstatus Duda dengan 6 (enam) orang anak dan anak-anak Tergugat tersebut tidak menyukai Penggugat;
 - Bahwa pada saat ini anak-anak Tergugat sudah menikah namun pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, anak-anak Tergugat masih kecil dan sudah 5 (lima) orang anak-anak Tergugat yang telah dinikahkan oleh Penggugat dan saat ini 1 (satu) orang anak Tergugat yang belum menikah tinggal bersama dengan saudaranya dan Penggugat hanya tinggal berdua dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Tergugat tinggal berganti-ganti di rumah anak-anaknya namun pada saat ini Saksi melihat Tergugat sudah tinggal serumah bersama dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat sudah tinggal serumah bersama dengan perempuan lain karena Saksi melihatnya secara langsung di jalan Puskesmas daerah Perawang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah mengetahui jika Tergugat pada saat ini tinggal serumah dengan perempuan lain dan oleh karena itu Penggugat saat ini ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat pada saat ini tinggal serumah dengan perempuan lain sekira 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah mendatangi Tergugat dan perempuan yang tinggal bersama dengan Tergugat tersebut namun sudah banyak masyarakat yang melihat dan memberitahukan hal ini kepada Penggugat jika Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain;
2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada saat Penggugat berstatus janda tanpa anak dan Tergugat berstatus Duda dengan 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa Saksi sangat mengetahui permasalahan apa yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat. Bahwa Tergugat tidak pernah bertanggung jawab sebagai seorang suami dan Penggugat selalu menerima Tergugat apa adanya selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun pernikahan ini;



- Bahwa pada saat sebelum menikah, Penggugat sudah mengetahui jika Tergugat berstatus Duda dengan 6 (enam) orang anak. Tergugat memiliki ladang sawit namun hasil dari ladang sawit tersebut juga tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tetap menerima Tergugat apa adanya karena Penggugat juga memiliki penghasilan sendiri namun perbuatan Tergugat yang meninggalkan rumah ini sudah sangat keterlaluan karena Tergugat meninggalkan rumah sudah 5 (lima) kali dan sebanyak 4 (empat) kali Penggugat selalu membujuk Tergugat untuk pulang ke rumah namun kepergian yang ke-5 (kelima) ini sudah sampai 1,5 tahun tanpa ada tanggung jawab dan nafkah sedikitpun. Selain itu, Penggugat juga merasa tertekan batinnya karena anak-anak Tergugat tidak pernah menyukai Penggugat padahal Penggugat telah membesarkan anak-anak Tergugat dari kecil, disekolahkan hingga kuliah dan sudah dinikahkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Tergugat termasuk anak-anak yang bandel, menurut sepengetahuan anak-anak Tergugat, hasil mata pencaharian Tergugat diberikan seluruhnya kepada Penggugat padahal Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat hanya senang bermain perempuan dan berjudi, hasil dari ladang sawit tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat bahkan Penggugat yang menanggung untuk makan sehari-hari;
- Bahwa pada saat 4 (empat) kali Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat selalu membujuk Tergugat untuk pulang dan Penggugat selalu mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat merasa malu jika Tergugat tidak pulang-pulang, namun untuk yang ke-5 (kelima) kali ini, Penggugat sudah menyerah karena Tergugat sudah kurang lebih 1,5 tahun tidak pulang-pulang dan juga sudah berboncengan dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pada saat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain namun Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari warga masyarakat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Mei 2021 Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 8 April 2021 untuk persidangan tanggal 20 April 2021, Risalah Panggilan Sidang tanggal 21 April 2021 untuk persidangan tanggal 27 April 2021, dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 28 April 2021 untuk persidangan tanggal 4 Mei 2021 akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan Kuasa Hukumnya yang sah untuk itu dan tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakili perkaranya di persidangan maka putusan ini akan dijatuhkan tanpa kehadiran pihak Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg yang berbunyi: "Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi: "Barangsiapa yang mendalilkan sesuatu untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain maka harus membuktikan dalilnya tersebut";

Menimbang, bahwa putusan ini dijatuhkan dengan *verstek*, maka kepada Penggugat diberi beban untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?
2. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat No. 12/Pdt.G/2021/PN Sak tanggal 8 April 2021, Relas Panggilan tanggal 21 April 2021, dan Relas Panggilan tanggal 28 April 2021 bahwa Relas Panggilan telah disampaikan di kediaman Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Siak, diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Siak, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 142 RBg yang mengatur bahwa: "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya", maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama yaitu "Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, selanjutnya Saksi 1 juga menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Perawang tepatnya di Gereja Katholik St. Yohanes Pembaptis pada tahun 2004. Berdasarkan bukti surat P-3 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dengan dikuatkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Germano Framarin, SX di Gereja St. Yohanes Pembaptis pada tanggal 11 November 2004, dan perkawinan tersebut telah tercatat di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang pada tanggal 7 Juni 2012, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu “Apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi 1 menerangkan bahwa sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekira 1 (satu) tahun lebih. Lebih lanjut, menurut Saksi 1 terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor ekonomi dimana Penggugat sudah lama tidak dinafkahi oleh Tergugat, Tergugat tidak berpenghasilan meskipun Tergugat memiliki ladang sawit namun sudah tidak produktif lagi, serta 6 (enam) orang anak Tergugat tidak menyukai Penggugat. Saksi 2 menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah 1,5 tahun meninggalkan rumah tanpa ada tanggung jawab dan nafkah kepada Penggugat serta Penggugat juga merasa tertekan batinnya karena anak-anak Tergugat tidak pernah menyukai Penggugat. Saksi 1 menerangkan bahwa Tergugat saat ini sudah tinggal serumah bersama dengan perempuan lain dan Saksi 2 mengetahui jika Tergugat sudah berboncengan dengan perempuan lain berdasarkan cerita dari warga masyarakat. Oleh karena sebab-sebab tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya perkecokan dan perselisihan mengakibatkan suami dan istri tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan tidak harmonis, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perlu dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 11 November 2004 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Germano Framarin, SX di Gereja St. Yohanes Pembaptis, dan telah tercatat di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang pada tanggal 7 Juni 2012, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat poin 3 (tiga) tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Katholik, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Majelis Hakim berkewajiban untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, agar putusan perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum Penggugat poin 3 (tiga) dinyatakan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat supaya membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang mengatur: "Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, dan Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum gugatan angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0310/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang pada tanggal 7 Juni 2012 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sak



Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
2. ATK	:	Rp.	50.000,00	
3. Panggilan	:	Rp.	1.050.000,00	
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00	
5. Sumpah	:	Rp.	25.000,00	
6. Materai	:	Rp.	10.000,00	
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00	+
Jumlah		Rp.	1.195.000,00	

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)